



KEPALA DESA TENGGELES
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA TENGGELES
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TENGGELES

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tenggeles tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 661);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa / Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi;
17. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/300/2022 tentang Penetapan besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
18. Peraturan Desa Tengeles Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tengeles Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tengeles Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5);

19. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tenggeles Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tenggeles (Lembaran Desa Tenggeles Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tenggeles Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Tenggeles Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (lembaran Desa Tenggeles Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tenggeles Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tenggeles Nomor 141/001/2023 tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Tenggeles Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENNGELES
KEPALA DESA TENNGELES

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENNGELES TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	625.875.000
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.644.398.500
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	8.000.000
Jumlah pendapatan	Rp	3.278.273.500
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.918.394.505
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.126.651.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	315.444.900
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	122.992.199
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	190.745.636
Jumlah belanja	Rp	3.674.228.240
Surplus/ Defisit	Rp	(395.954.740)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	395.954.740
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	395.954.740
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan (Surplus/(Defisit) + selisih Pembiayaan)	Rp.	0

Agar setiap orang dapat mengetahui, memutuskan, dan melaksanakan Peraturan Desa ini dalam Lingkungan Desa Tegayira Kabupaten Kudus

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat: APBDesa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa;

Pasal 5

- (1.) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- (2.) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3.) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
- (4.) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa;

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tengeles Kabupaten Kudus;

Ditetapkan di Tengeles
Pada tanggal, 24 Januari 2023
KEPALA DESA TENGELES



Diundangkan di Tengeles
Pada tanggal, 24 Januari 2023
Plt. SEKRETARIS DESA TENGELES

AHMAD ARIF NURDYANTO

LEMBARAN DESA TENGELES KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 1.